



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rico Chandra Halim
2. Tempat lahir : Serapuh Asli
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahaun/11 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Mesjid No.55 Lingk.VI Kel.Pekan Gebang Kec.

Gebang Kab.Langkat

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa Rico Chandra Halim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum prodeo FRANS HADI PURNOMO SAGALA SH dengan alamat Jalan Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam Deli Serdang;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **an. RICO CHANDRA HALIM** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalagunaan Narkotika bagi diri sendiri** ” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Kedua-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **an. RICO CHANDRA HALIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika sabu-sabu, seluruhnya untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan
PERTAMA

Bahwa terdakwa RICO CHANDRA HALIMÂ pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019Â sekira pukul 11.30Â WibÂ atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Mesjid Link.VI Kel.Pekan Gebang Kec.Gebang Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 Wib, pihak Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Toko Indomaret yang berada di Jln.Mesjid Lingk.VI Kel.Pekan Gebang Kec.Gebang Kab.Langkat ada seorang laki-laki yang bernama RICO CHANDRA HALIM sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu, selanjutnya mendengar informasi tersebut saksi BRIPKA MP HARAHAHAP, saksi M.REZA dan saksi BRIPTU EGA OLVI YOLANDA pergi ke lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di TKP para saksi melihat seorang laki-laki yang telah diketahui ciri-cirinya yang mana para saksi melakukan pengintaian beberapa saat dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama RICO CHANDRA HALIM dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang diakui milik terdakwa yang diperoleh dari temannya yang bernama ROMI (DPO) dengan membelinya seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut di atas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 222/IL.II.0106/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,32 , sedangkan terdakwa menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 8511/NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dan ditandatangani oleh 1.Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan 2. SUPIYANI, S.Si., M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram dan netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik tersangka an. RICO CHANDRA HALIM, Bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa RICO CHANDRA HALIMÂ pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 11.30Â Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Mesjid Link.VI Kel.Pekan Gebang Kec.Gebang Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 Wib, pihak Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Toko Indomaret yang berada di Jln.Mesjid Lingk.VI Kel.Pekan Gebang Kec.Gebang Kab.Langkat ada seorang laki-laki yang bernama RICO CHANDRA HALIM sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu, selanjutnya mendengar informasi tersebut saksi BRIPKA MP HARAHAH, saksi M.REZA dan saksi BRIPTU EGA OLVI YOLANDAÂ pergi ke lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di TKP para saksi melihat seorang laki-laki yang telah diketahui ciri-cirinya yang mana para saksi melakukan pengintaian beberapa saat dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama RICO CHANDRA HALIM dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang diakui milik terdakwa yang diperoleh dari temannya yang bernama ROMI (DPO), selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut di atas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 222/IL.II.0106/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, sedangkan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 8511/NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dan ditandatangani oleh 1.Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan 2. SUPIYANI, S.Si., M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti :1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram dan netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik tersangka an. RICO CHANDRA HALIM, Bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI.

No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Â Pasal 112

ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RICO CHANDRA HALIMÂ pada hari Senin tanggal 19

Agustus 2019 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Mesjid Link.VI Kel.Pekan Gebang Kec.Gebang Kab.Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 10.30Â Wib, pihak Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Toko Indomaret yang berada di Jln.Mesjid Lingk.VI Kel.Pekan Gebang Kec.Gebang Kab.Langkat ada seorang laki-laki yang bernama RICO CHANDRA HALIM sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu, selanjutnya mendengar informasi tersebut saksi BRIPKA MP HARAHA, saksi M.REZA dan saksi BRIPTU EGA OLVI YOLANDAÂ pergi ke lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di TKP para saksi melihat seorang laki-laki yang telah diketahui ciri-cirinya yang mana para saksi melakukan pengintaian beberapa saat dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama RICO CHANDRA HALIM dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang diakui milik terdakwa yang diperoleh dari temannya yang bernama ROMI (DPO) kemudian terdakwa untuk dipergunakan sendiri dimana terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuat alat hisap (Bong) dengan mempergunakan botol plastik yang berisi air, lalu dibagian tutup botolnya terdakwa masukkan beberapa pipet plastic yang saling berhubungan, lalu terdakwa ambil kaca pirex digabungkan ke pipet plastic tadi setelah itu terdakwa sekop pipet plastic dan mengambil sabu dari plastic

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi sabu tersebut sedikit demi sedikit dengan sekop dan memasukkan ke dalam kaca pirex yang telah terhubung dengan pipet plastic ke Bongnya, lalu terdakwa menghidupkan mancis dan meletakkan api mancis tersebut dibawah kaca pirex lalu sabu pun mencair dan menjadi asasp selanjutnya terdakwa hisap asap sabu tersebut selayaknya orang merokok secara berulang kali hingga sabu tersebut habis diatas kaca pirex tersebut, dimana terdakwa merasa segar dan semangat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut di atas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 222/IL.II.0106/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, sedangkan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 8511/NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan 2. SUPIYANI, S.Si., M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram dan netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik tersangka an. RICO CHANDRA HALIM, Bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MP. HARAHAH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu sehubungan karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 wib didalam toko indomaret yang berada di Jl. Mesjid Ling. VI Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan kerja saksi M. REZA GINTING dan EGA OLIVIA YOLANDA P. ;
- Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti tersebut di kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa narkoba tersebut;
- Bahwa kata terdakwa adalah untuk dipakai;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan hanya hanya karena berdasarkan informasi saja pada hari itu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. EGA OLVI YOLANDA P sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu sehubungan karena masalah Narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 wib didalam toko indomaret yang berada di Jl. Mesjid Ling. VI Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan kerja saksi M. REZA GINTING dan MP. HARAHAHAP;
- Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti tersebut di kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa narkoba tersebut;
- Bahwa kata terdakwa adalah untuk dipakai;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan hanya hanya karena berdasarkan informasi saja pada hari itu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tahu sehubungan karena masalah Narkoba jenis sabu-sabu ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 11.30 wib didalam toko indomaret yang berada di Jl. Mesjid Lingk. VI kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat ;
- Bahwa terdakwa sendirian ;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti berupa tersebut di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan milik terdakwa ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa narkotika tersebut Untuk terdakwa pakai ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama ROMI dengan cara membeli ;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tahu yang mana narkotika tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika sabu-sabu, seluruhnya untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 11.30 wib didalam toko indomaret yang berada di Jl. Mesjid Lingk. VI kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat ;
- Bahwa terdakwa sendirian ;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti berupa tersebut di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan milik terdakwa ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa narkotika tersebut Untuk terdakwa pakai ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama ROMI dengan cara membeli ;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tahu yang mana narkoba tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 222/IL.II.0106/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, sedangkan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 8511/NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan 2. SUPIYANI, S.Si., M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram dan netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik tersangka an. RICO CHANDRA HALIM, bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembeda, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa RICO CHANDRA HALIM dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui terdakwa RICO CHANDRA HALIM dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

Menimbang, Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” serta berdasarkan dalam Pasal 7 jo Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) didapatkan fakta atas perbuatan terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 Wib, pihak Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Toko Indomaret yang berada di Jln.Mesjid Lingk.VI Kel.Pekan Gebang Kec.Gebang Kab.Langkat ada seorang laki-laki yang bernama RICO CHANDRA HALIM sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu, selanjutnya mendengar informasi tersebut saksi BRIPKA MP HARAHAP, saksi M.REZA dan saksi BRIPTU EGA OLVI YOLANDA pergi ke lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di TKP para saksi melihat seorang laki-laki yang telah diketahui ciri-cirinya yang mana para saksi melakukan pengintaian beberapa saat dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama RICO CHANDRA HALIM dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang diakui milik terdakwa yang diperoleh dari temannya yang bernama ROMI (DPO) kemudian terdakwa untuk dipergunakan sendiri dimana terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuat alat hisap (Bong) dengan mempergunakan botol plastik yang berisi air, lalu dibagian tutup botolnya terdakwa masukkan beberapa pipet plastic yang saling berhubungan, lalu terdakwa ambil kaca pirex digabungkan ke pipet plastic tadi setelah itu terdakwa sekop pipet plastic dan mengambil sabu dari plastic bening berisi sabu tersebut sedikit demi sedikit dengan sekop dan memasukkan ke dalam kaca pirex yang telah terhubung dengan pipet plastic ke Bongnya, lalu terdakwa menhidupkan mancis dan meletakkan api mancis tersebut dibawah kaca pirex lalu sabu pun mencair dan menjadi asap selanjutnya terdakwa hisap asap sabu tersebut selayaknya orang merokok secara berulang kali hingga sabu tersebut habis diatas kaca pirex tersebut, dimana terdakwa merasa segar dan semangat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut di atas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 222/IL.II.0106/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram.

Menimbang, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 8511/NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan 2. SUPIYANI, S.Si., M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti :

- A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram dan netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram.
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik tersangka an. RICO CHANDRA HALIM, Bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, Dengan demikian unsur “sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke ketiga;

Menimbang, oleh karena terdakwa tidak ketergantungan, dan dari keterangan para saksi dan terdakwa sendiri selama ditahan terdakwa tidak memakai narkoba maka terdakwa tidak perlu dilakukan rehabilitasi sebagaimana dalam SEMA No 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika sabu-sabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program pemerintah memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RICO CHANDRA HALIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika sabu-sabu

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, S.H., Anita Silitonga, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bisker Manik, S.Sos. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Bisker Manik, S.Sos. MH.